

## BUNGA BANK STUDI PEMIKIRAN TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

**Annisaul Husna**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo  
Email: husnanissaul@gmail.com

**Nurma Khusna Khanifa**

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo  
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

---

### **Abstract:**

The discussion on whether bank interest is *ribā* or not has an impact on the development of legal methods and the way Muslim thinkers view the law of *ribā*. Such is the case with Abdullah Saeed's interpretation of interest. To answer Abdullah Saeed's thoughts, in this article the author uses historical, philosophical and hermeneutical approaches and theories. The result of the research is that Saeed's style of interpretation is influenced by Fazlur Rahman, even Abdullah Saeed is known as a Rahmanian. This is because he perfected and continued Rahman's tafsir methodology. One of the methods used by Saeed in looking at bank interest and *ribā* is none other than contextual interpretation. The result of this study is Abdullah Saeed condemns bank interest based on *ijtihad* in understanding the historicity of the verses about *ribā* in the Qur'an (al-Rum verse 39, an-Nisa` verse 160-161, Ali `Imran verse 130 and al-Baqarah verse 275-280). The contextual approach used by Abdullah Saeed presents the discussion of ethico-legal verses by using context-based *ijtihad* by connecting the text of the prohibition of *ribā* with its socio-historical context. According to Saeed, bank interest is different from *ribā* and even agrees with bank interest, this is based on *`illah* and *hikmah* which leads to a moral context there is no exploitation and no injustice involved as there was during the pre-Islamic era.

**Keywords:** *`illah, hikmah, Ribā.*

---

### **Abstrak:**

Perdebatan bunga bank termasuk *ribā* atau bukan membawa dampak pada perkembangan metode hukum dan corak pandangan pemikir muslim dalam melihat hukum *ribā*. Seperti halnya penafsiran Abdullah Saeed tentang bunga. Untuk menjawab pemikiran Abdullah Saeed, dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan dan teori historis, filosofis dan hermeneutis. Hasil Penelitiannya ialah corak tafsir Saeed dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, bahkan Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian. Hal ini disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Salah satu metode yang digunakan Saedd dalam melihat bunga bank dan *ribā* tidak lain tafsir kontekstual. Hasil penelitian ini ialah Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari

dengan ijtihad dalam memahami historisitas ayat-ayat tentang *ribā* dalam Al-Qur'an (al-Rum ayat 39, an-Nisa` Ayat 160-161, Ali `Imran Ayat 130 dan al-Baqarah ayat 275-280). Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat *ethico-legal* dengan menggunakan ijtihad *context-based* ijtihad dengan menghubungkan teks pelarangan *ribā* dengan konteks *sosio-historisnya*. Menurut Saeed bunga bank berbeda dari *ribā* bahkan setuju dengan bunga bank, hal ini didasari oleh *`illah* dan *hikmah* yang mengarah pada konteks moral dimana tidak adanya unsur mengeksploitasi dan tidak melibatkan unsur ketidakadilan seperti apa yang pernah terjadi semasa pra-Islam saat itu.

**Kata Kunci:** *`illah, hikmah, Ribā.*

---

## Pendahuluan

Berbicara mengenai kegiatan ekonomi, hampir tidak bisa lepas dari *ribā*. Manusia sebagai makhluk yang menggerakkan roda perekonomian, dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktik *ribā* sudah merambah ke berbagai wilayah disetiap negara bahkan saat ini sangat sulit diberantas dan dikendalikan. Hal ini menjadikan pemimpin negara terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang.<sup>1</sup>

*Ribā* dalam aspek syariahnya, merupakan kegiatan ekonomi yang dinilai dapat merugikan orang lain, bahkan secara tegas dilarang Islam. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek *ribā*, karena di dalam *ribā* terdapat unsur ketidakadilan dan dapat merugikan orang lain, terutama masyarakat dikalangan bawah. Dalam Islam, *ribā* merupakan praktik pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan ini sejatinya sudah ada semasa pra-Islam yang telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.<sup>2</sup> Beberapa ulama menilai bahwa melakukan transaksi dengan bunga sama halnya dengan melakukan perbuatan *ribā*. Perdebatan panjang dikalangan para ulama *fiqh* tentang *ribā* juga belum menemukan titik temu.<sup>3</sup> Apakah bunga termasuk *ribā*, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syariah, yang diprakarsai oleh para tokoh cendekiawan muslim kelompok tradisional.

---

<sup>1</sup> Achmad Indriansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank* (Semarang: PESONA JAYA, 2006). Hlm. 31.

<sup>2</sup> Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah* (Lampung: Sanitasi Buana, 2017). Hlm. 122.

<sup>3</sup> A. Taufiq Buhari, *Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam*, ed. No. 1 Vol. 6 (Bogor: Central Print, 2013). Hlm. 128.

Ataukah bukan *ribā*, seperti yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim lainnya yang termasuk dalam kelompok modernis.<sup>4</sup>

Perdebatan tersebut membawa dampak pada perkembangan metode hukum dan corak pandangan pemikir muslim dalam melihat hukum *ribā*. Seperti halnya penafsiran Abdullah Saeed tentang bunga. Abdullah Saeed melihat bunga melalui sistem keuangan perbankan. Padangan Saeed bunga perbankan tidaklah dikategorikan sebagai *ribā*. Menurut Saeed bunga bank yang termasuk kedalam praktek *ribā* ialah suatu bentuk transaksi mengandung unsur eksploitasi (ketidakadilan) dalam hal pengembalian pinjaman<sup>5</sup> sedangkan penambahan yang didasarkan atas pemberian secara sukarela tidaklah dinamakan *ribā*. Hal ini sejalan dengan Muhammad Subekhi dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa hukum bunga bank yang tidak dapat dinilai salah.<sup>6</sup>

Abdullah Saeed lebih menekankan pemikirannya pada aspek moralnya (hikmah) dari pada aspek literalnya (makna asal). Pernyataannya dalam ayat “رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ” yang memberikan penekanan moralnya dalam kalimat “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”. Statement yang pertama mengenai penambahan dalam pinjam meminjam diatas pokok pinjaman yang dianggap sebagai *illah*, sementara dalam statement yang kedua kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya merupakan hikmah. Menurut Abdullah Saeed untuk memperluas suatu hukum dalam penetapannya, jangan hanya mengedepankan aspek *illah* nya saja serta mengabaikan alasan yang mendasari dalam pengharamannya (hikmah). Hal ini senada dengan hasil penelitiannya Riza Taufiqi Majid bahwa Abdullah Saeed yang menekankan pada aspek moral (hikmah) dari pada aspek literalnya.<sup>7</sup>

Namun, persoalan bunga bank atau *ribā* telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia. Al-Qur`an secara jelas telah mengharamkan *ribā* dan Islam secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasar pada hukum-hukum *nāsh* yang jelas dan pasti (*qath`i*) dalam al-Qur`an dan Hadits, yang tidak dapat diganggu gugat

---

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1985). Hlm. 4-6.

<sup>5</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga)* (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2018). Hlm. 75.

<sup>6</sup> Muhammad Subekhi, “Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia,” *Qolamuna Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 83–114.

<sup>7</sup> Riza Taufiqi Majid, “Riba Dalam Al-Qur`an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed),” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 61–86, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.

atau ditafsirkan secara sembarangan. Menurut Abdul Ghofur pelarangan *ribā* dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil ekonomi. Sebab ekonomi yang berbasis pada *ribā* dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penulis ingin menggali terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed yang memberikan penawaran baru dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan *socio-historical context of the Qur'an at the time of revelation in the first/seventh century and the contemporary concerns and needs of muslims today*. Seperti yang dikatakan dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* mengenai keinginannya mengenai bagaimana Al-Qur'an dapat berhubungan dengan kehidupan muslim, dengan arti kata dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat waktu tempat serta keadaan terutama atas permasalahan dan kebutuhan dimasa modern saat ini. Abdullah Saeed menekankan mengenai permasalahan sosialnya serta konteks historisnya dalam Al-Qur'an perlu diarahkan kedalam kriteria Bahasa agar dapat memberikan makna yang lebih lengkap serta relevan untuk mengubah suatu kebutuhan serta keadaan muslim sekarang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan dan teori historis, filosofis dan hermeneutis. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri kehidupan Abdullah Saeed serta mendeskripsikan diskursus teori hermeneutika Abdullah Saeed tentang *ribā*. Pendekatan filosofis berarti melakukan telaah atas paradigma berfikir Abdullah Saeed. Sedangkan hermeneutis berarti melakukan interpretasi ayat *ribā* dengan mencari makna yang tersembunyi atas sebuah fenomena, memperhatikan konteks sosio historis turunnya ayat *ribā* dan merumuskan hirarki nilai dalam ayat *ribā*.

## **Pembahasan**

### **Historisitas Ayat-Ayat Riba**

Secara bahasa, *ribā* (الرِّبَا) merupakan bentuk *maṣdar* dari رَبَّوْا - رَبَّاءٌ yang artinya sama dengan lafadz رَدَّ dan إِزْتَفَعَ, yakni bertambah dan meningkat. Sedangkan *riba* menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Banyak ulama menyebutkan bahwa ayat *ribā* yang tertera dalam al-Qur'an turun dengan empat tahapan. Tahapan demi tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Tahap pertama*: al-Qur'an menurunkan surat al-Rum [30]: 39. Ayat tersebut berbunyi:

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur, "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1-26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

⊃A≡υθ/Bp& )□∈] (#υθ|/|□ζ□≠φ9 ∃.:/□η□ ¯ξιB O|Φ|□σ?#υ™ !∃τBυρ  
¯ξιB O|Φ|□σ?#υ™ !∃τBυρ ( ↔!∃# ψ□Ψ≠⊙ (#θ|∧|□τ□ □ξσ] ⊗♦∃♦Z9∃#  
⊙N\δ ψ7⊂x↓≈σ9ερ[εσ] ↔!∃# τμ|\_υρ □χρ↓□□□□\? ;o4θξ.ψ□  
∩⊂⊕ τβθ∅□≠\|⊗↓9/9∃#

Artinya: Dan sesuatu *ribā* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka *ribā* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada ayat al-Qur'an tersebut memiliki kandungan yang berisi tentang upaya al-Qur'an untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik *ribā* bukanlah jalan yang dapat mendatangkan kekayaan berlipat. Al-Qur'an memberikan saran bahwa zakatlah yang sebenarnya jalan untuk melipatkan gandakan kekayaan dan selalu mendapat ridla Allah SWT. Surat Makkiah akhir ini merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah dan ayat 39 yang ada didalamnya merupakan ayar al-Qur'an pertama yang menyinggung perihal masalah *ribā*.

Tahap kedua: al-Qur'an menurunkan surat an-Nisa` [4]: 160-161. Ayat tersebut berbunyi:

\N⊂κ\□v=τ⊙ ∃oΨ/B♣□ψμ (#ρ↓□□ψδ □||≠%♥!∃# ζ ¯ξιB 5O]=↑∅ε6σ]  
↔!∃# ∪≡□ε6ψ□ τ⊙ \N≠δ≠δ□]∫ε/υρ \N|λμ; |M↓=≠μ[& BM≈τ7□η□σ↔  
(#θΣκ|Ξ |□σ%υρ (#4θτ/□η□9∃# ⊙N≠δ□□|{ρ&υρ ∩⊂≠∩υ #Z□□≠Ωξ.  
4 ∪≡≠←≈τ7/9∃∃ε/ ⊗♦∃♦Z9∃# τA≡υθ/Bp& \Nεγε=).ρ&υρ |μ|Zτ⊙  
ες9□≠9ρ& ∃#/#ξ□τ⊙ \NΣκ|]≠B τ||□□≠□≈σ3]=≠9 ∃τP|□τΓ|⊙ρ&υρ  
∩⊂≠∩υ

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan *ribā*, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Surah an-Nisa` tersebut memiliki kandungan ayat yang menyatakan secara tegas bahwa *ribā* termasuk sesuatu yang buruk, dan bahkan telah diharamkan dalam hukum-hukum agama terdahulu, terutama kaum Yahudi. Tahap ketiga: al-Qur'an menurutkan surat Ali `Imran [3]: 130. Bunyi ayat yang diturunkan dalam konteks Perang Uhud tersebut adalah:



tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribā* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *ribā*), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *ribā*), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas memiliki makna terkait pelarangan praktik *ribā* yang semakin keras dan dipandang sebagai tindakan kriminal. Dengan turunnya ayat ini berarti menutup peluang bagi seseorang yang hendak memakai *mafhum mukhālafah* dalam memberikan toleransi terhadap pengambilan *ribā* sedikit. Karena *ribā* dipandang suatu tindakan kriminal, maka pihak yang tetap menjalankan praktik riba akan diperangi oleh Allah dan juga Rasul-Nya.<sup>9</sup>

#### **Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed merupakan seorang professor Studi Arab dan Islam disebuah Universitas di Melbourne, Australia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kontemporer Islam (*Center for the Study of Contemporary*) dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum Masyarakat (*Centre for Islamic Law and Society*) Islam di Universitas yang sama. Abdullah Saeed lahir dari keluarga ahli hukum di Maldives (Maladewa) pada tanggal 25 September 1964 yang merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives, oleh sebabnya beliau dijuluki dengan sebutan *the Sultan of Oman*.<sup>10</sup>

Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian, yang disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Sebagaimana Rahman, teori Saeed berpusat pada Al-Qur'an, yakni cara mengelaborasi makna Al-Qur'an. Hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed mengasumsikan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah, 2015). Hlm. 367.

<sup>10</sup> Wartoyo Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)," *La\_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 119–35, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>.

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *khatām al-anbiyā`*, sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah Al-Qur`an. Oleh karena itu, penafsiran kontekstual diperlukan hanya pada teks-teks Al-Qur`an tertentu. Abdullah Saeed memberikan penawaran baru dalam menafsirkan Al-Qur`an dengan melihat konteks sosio-historis.

Penafsiran kontekstual Abdullah saeed mengidentifikasinya kedalam tiga model, yang menjadi sangat populer dikalangan muslim progresif pada saat ini serta digunakan dalam periode modern. Efek yang timbul dari tiga metode yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup sepanjang sejarah hukum Islam, diantaranya: (1) *text-based* ijtihad, merupakan sebuah metode ijtihad dimana teks merupakan tumpuan utama dalam sebuah penafsiran dan menjadi sangat berkuasa penuh baik *nash* Qur`an, hadits. (2) *electic* ijtihad, merupakan sebuah upaya pemilihan nash dengan menjustifikasi pandangannya sendiri bukan mencari kebenaran sesuai hukum kebenarannya. (3) *context-based* ijtihad, merupakan sebuah fenomena baru dimana penafsiran model ini mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks sejarah yang melatarbelakanginya serta model kekinian dengan melihat kondisi dan situasi di masa modern sekarang ini.<sup>11</sup>

Metode tersebut terlihat dalam bukunya *Interpreting the Qur`an* mengenai keinginannya bagaimana Al-Qur`an dapat membaur dan diterapkan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah Saeed menekankan mengenai pemecahan masalah melalui interpretasi sosial serta konteks historisnya dalam teks Al-Qur`an. Sehingga teks tersebut perlu ditafsirkan dan diarahkan pada kriteria kebahasaan supaya dapat memberikan makna yang lebih relevan sesuai kebutuhan serta keadaan muslim sekarang.

### **Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed**

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang mendasarkan pada kegiatan ekonominya berprinsip konvensional. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan kewajiban nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman). Pembayaran balas jasa ini dibayarkan berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan bank dilihat dari waktu (tempo) dan prosentase tambahan pembayaran.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ach Musif, "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed Dan Implementasinya Dalam Persoalan Murtad," *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 79–92, <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251>.

<sup>12</sup> Sultan Rafli Siregar and Bambang Kurniawan, "Suku Bunga Dalam Perperspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 3 (December 1, 2023): 173–83, <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2471>.

Bunga bank menurut pemikiran Abdullah Saeed, bahwasannya mekanisme (*intermediary*) adanya tambahan yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai penyebab ketidakadilan ataupun penindasan (penganiayaan) di dalam transaksinya. Mengenai pernyataan ini, Abdullah Saeed berpandangan bahwasannya apa yang telah diterapkan bukanlah termasuk kedalam *ribā* yang dilarang, karena tidak adanya unsur mengeksploitasi kaum kalangan bawah, seperti pelarangan *ribā* yang menjadi tujuan utama dalam pengharamannya.

Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari dengan ijtihad dalam memahami ayat-ayat tentang *ribā* dalam Al-Qur'an. Dengan melihat kembali apa yang melatarbelakangi pengharamannya, kemudian menganalisa ayat tersebut dengan pendekatan kontekstual. Mengenai kebolehan bunga bank dalam transaksi menurut penafsiran Abdullah Saeed, terlihat dari proses yang tidak melibatkan unsur ketidakadilan seperti apa yang pernah terjadi semasa pra-Islam saat itu.

Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat *ethico-legal* yang harus dicari makna kebenarannya pada saat Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan keadaan yang melingkupinya seperti konteks politik, sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi untuk diterapkan sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>13</sup> Argumen yang dikenalkan Abdullah Saeed mengenai penafsiran kontekstualnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berharap dapat mendapat posisi yang pas dengan keadaan waktu, tempat serta kekhawatiran manusia dan kebutuhannya di zaman modern ini.<sup>14</sup> Dengan demikian metode kontekstual yang disajikan sejatinya menggunakan ijtihad *context-based* ijtihad dengan menghubungkan teks pelarangan *ribā* dengan konteks *socio-historis*nya.

Abdullah Saeed memiliki pandangannya tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan alasan yang mendasari penafsirannya misalnya pada statemen surah Al-Baqarah ayat 279 mengenai “فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ” (maka bagimu pokok hartamu) yang telah diberikan penekanan melalui penjelasan selanjutnya pada ayat yang sama “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” (kamu tidak melakukan aniaya dan kamu tidak pula dianiaya). Statemen pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman”, dianggap sebagai *illah*, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya”, merupakan *hikmah*.

---

<sup>13</sup> M. Solahudin, “MEMBINCANG PENDEKATAN KONTEKSTUALIS ABDULLAH SAEED DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN,” *QOF2*, no. 1 (June 15, 2018): 50–64, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.499>.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Abingdon [England] ; New York: Routledge, 2006). Hlm. 1.

Melihat statemen tersebut maka tambahan yang tidak ada paksaan dalam pengembaliannya serta tidak adanya unsur eksploitasi yang mendasarinya, bukan termasuk *ribā*. Jika diantara dua pelaku (debitur dan kreditur) sama-sama menyetujui akan tambahan yang ditanggihkan kepada pihak debitur maka sah akadnya. Namun, bila keduanya tidak saling menyetujui dari awal, maka batallah akad diantara kedua pelaku pinjam meminjam tersebut.

Penafsiran yang ditawarkan Abdullah Saeed dalam membahas permasalahan *ribā* mengarah pada konteks moralnya. Penekanan yang berlandas pada *hikmahnya*, telah menjadi jalan kemudahan dalam memandang bunga bukanlah sebagai *ribā*. Tidak semua transaksi yang menunjukkan adanya sebuah indikasi penambahan dalam pokok pinjaman itu dilarang, melainkan sebuah penambahan yang mengandung unsur ketidakadilan. Pendekatan *hikmah*, memberikan perubahan pandangan atas hukum yang terjadi menurut perbedaan kondisi serta situasinya dan kemudian dapat menentukan apakah termasuk *ribā* atau tidak.

Jika dihubungkan dengan konteks masa kini, apakah bunga bank bisa dinamakan *ribā*, menurut Saeed bunga bank berbeda dari *ribā* bahkan setuju dengan bunga bank. Alasannya adalah bunga bank memiliki peran penting dalam memajukan usaha masyarakat, sehingga tidak terjadi adanya penindasan antara kreditur dan debitur terlebih transaksi pinjam-meminjam (perbankan) memiliki legalitas yang sah.

### **Kesimpulan**

Abdullah Saeed dikenal sebagai seorang Rahmanian, yang disebabkan beliau menyempurnakan dan meneruskan metodologi tafsir Rahman. Salah satu metode yang digunakan Saedd dalam melihat bunga bank dan *ribā* tidak lain tafsir kontekstual. Hasil penelitian ini ialah Abdullah Saeed menghukumi bunga bank didasari dengan ijtihad dalam memahami historisitas ayat-ayat tentang *ribā* dalam Al-Qur`an. Pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed menyuguhkan mengenai pembahasan ayat *ethico-legal* dengan menggunakan ijtihad *context-based* ijtihad dengan menghubungkan teks pelarangan *ribā* dengan konteks *socio-historisnya*. Menurut Saeed bunga bank berbeda dari *ribā* bahkan setuju dengan bunga bank, hal ini didasari oleh *`illah* dan *hikmah* yang mengarah pada konteks moral.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Buhari, A. Taufiq. *Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam*. Edited by No. 1 Vol. 6. Bogor: Central Print, 2013.

- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*. Lampung: Sanitasi Buana, 2017.
- Ghofur, Abdul. "KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Indriansyah, Achmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank*. Semarang: PESONA JAYA, 2006.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Musif, Ach. "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed Dan Implementasinya Dalam Persoalan Murtaf." *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 79–92. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago Press, 1985.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga)*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2018.
- . *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Abingdon [England] ; New York: Routledge, 2006.
- Shabuni, Muhammad Ali as-. *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-Ishriyah, 2015.
- Solahudin, M. "MEMBINCANG PENDEKATAN KONTEKSTUALIS ABDULLAH SAEED DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN." *QOF* 2, no. 1 (June 15, 2018): 50–64. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.499>.
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia." *Qolamuna Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 83–114.
- Sultan Rafli Siregar and Bambang Kurniawan. "Suku Bunga Dalam Perpespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 3 (December 1, 2023): 173–83. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2471>.
- Wartoyo, Wartoyo. "Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)." *La\_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 119–35. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>.